



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 027/HK.01.01/K.SS-04/11/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024, Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Muara Enim.
 - b. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Belida Sdr. **Ali Suhut** membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri.
 - c. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 Bawaslu Kabupaten melakukan Rapat Pleno tentang Pengunduran Diri dari Anggota Pangawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Belida.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Belida Sdr. **Ali Suhut**.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 110/HM.03.02/K.SS-04/11/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pembahasan Pengunduran Diri Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Belida Sdr. **Ali Suhut**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Meberhentikan dengan hormat Sdr. **Ali Suhut** dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku, mulai sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
2. Bupati Muara Enim
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
4. Camat Muara Belida
5. Peringgal

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 7 November 2022

